



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 23 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
5. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Pasar adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang, yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
6. Walikota selaku Kepala Daerah Pemilik Modal selanjutnya disingkat KPM yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang bertugas melakukan pengawasan Perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta usulan kepada Walikota untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan.

8. Direksi adalah organ Perumda BPR Bank Pasar yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perumda BPR Bank Pasar untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR Bank Pasar serta mewakili Perumda BPR Bank Pasar baik di dalam maupun di luar pengadilan.
9. Pegawai adalah pegawai Perumda BPR Bank Pasar yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
10. Perencanaan adalah Rencana Strategis yang merupakan Rencana Jangka Panjang 5 (lima) tahun yang disebut juga dengan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan rencana tahunan yang disusun oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
11. Laporan kinerja adalah laporan operasional dan laporan keuangan yang dibuat oleh Direksi.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi.

BAB II
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur:
 - a. pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. independen.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 3

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;

- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas; dan
- g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Pasal 4

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (4) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, oleh Panitia Seleksi dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda BPR Bank Pasar;
 - b. ketersedian Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (5) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi menetapkan bakal calon anggota Dewan Pengawas yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengikuti UKK.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM, untuk dilakukan wawancara akhir.

Pasal 7

Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 8

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya dapat diangkat kembali.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 11

Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat membentuk sekretariat atas biaya Perumda BPR Bank Pasar.

Bagian Kedua Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan; dan
 - c. tantiem.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penghasilan setiap bulan yang diambil dari biaya operasional.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penghasilan tambahan yang tidak mengikat dan diambil dari biaya operasional.
- (4) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penghasilan setiap tahun yang diambil dari laba.

Pasal 13

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM dalam rapat persetujuan rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Bank Pasar.

Pasal 14

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b berdasarkan kemampuan keuangan Perumda BPR Bank Pasar yang terdiri dari:
 - a. tunjangan hari raya; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari Lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 15

Dewan Pengawas dapat diberikan tantiem yang besarnya masing-masing paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.

**Bagian Ketiga
Jasa Pengabdian Dewan Pengawas**

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (3) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1).
- (4) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

**Bagian Keempat
Azas Pemberian Penghasilan dan Jasa Pengabdian**

Pasal 17

Honorarium, tunjangan dan tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Perumda BPR Bank Pasar dengan memperhatikan:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. kepatutan;
- f. kewajaran; dan
- g. rasionalitas.

**BAB III
DIREKSI
Bagian Kesatu
Pengangkatan Direksi**

Pasal 18

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengangkatan Direksi.

Pasal 20

- (1) Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya dapat diangkat kembali.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda BPR Bank Pasar;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audi Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana strategis/bisnis;
 - b. rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Bank Pasar;
 - c. laporan keuangan yang telah diaudit;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Bagian Kedua Penghasilan Direksi

Pasal 21

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM dalam rapat persetujuan rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Bank Pasar.
- (2) Penghasilan Direksi terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan; dan/atau
 - c. fasilitas.
- (3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Perumda BPR Bank Pasar memperoleh laba, maka dapat diberikan tantiem kepada Direksi.

Pasal 22

- Gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a untuk:
- Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

Pasal 23

- Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - tunjangan kinerja;
 - tunjangan istri/suami dan anak;
 - tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - tunjangan hari raya.
- Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Perumda BPR Bank Pasar.

Pasal 24

- Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah; dan
 - fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan.
- Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Perumda BPR Bank Pasar.

Bagian Ketiga Jasa Pengabdian

Pasal 25

- Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.

- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 26

Pemberian besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), uang tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan Perumda BPR Bank Pasar.

Bagian Keempat

Cuti

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - cuti kawin;
 - cuti sakit;
 - cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Pegawai ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 29

- Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Bank Pasar.

- (3) Penghasilan pegawai paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Direksi.

Pasal 30

Perumda BPR Bank Pasar wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengadaan Calon Pegawai dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai, sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai.
- (2) Pengadaan Calon Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan kebutuhan dan kondisi perusahaan.
- (3) Calon Pegawai berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
- (4) Pengangkatan Calon Pegawai dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif.
- (5) Pengadaan Calon Pegawai dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun dengan persetujuan KPM.
- (6) Pengadaan Calon Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pegawai yang dibentuk dengan Keputusan Direksi.
- (7) Panitia Pengadaan Calon Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari Pegawai Perumda BPR Bank Pasar.
- (8) Panitia pengadaan Calon Pegawai dapat menunjuk pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan seleksi pegawai.

Pasal 32

Pegawai yang diterima menjadi anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan perusahaan lainnya wajib mengundurkan diri sebagai pegawai.

Pasal 33

- (1) Direksi mengatur hak dan kewajiban pegawai dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kemampuan Perumda BPR Bank Pasar.
- (2) Batas Pensiun Pegawai adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2020
WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd
ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 47